

**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

K E P U T U S A N

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-090/ J.A/08/1999**

TENTANG

**TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyiapan Rancangan Keputusan Jaksa Agung RI dan berbagai produk hukum lain yang ditandatangani Jaksa Agung RI, dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara mempersiapkan dan Teknik Penyusunan Rancangan Keputusan Jaksa Agung agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan dalam keputusan Jaksa Agung RI.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 29 Tambahan Negara Nomor 3451);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 86 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan RI;

Memperhatikan : Pasal 118 ayat (1) jo, pasal 119 huruf c Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035 /

**J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia.**

M E M U T U S K A N

**Menimbang : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TATA CARA MEM PERSIAPKAN RANCANGAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

PRAKARSA PENYUSUNAN RANCANGAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI

Pasal 1

- (1). Tiap-tiap bidang dilingkungan Kejaksaan Agung RI dapat mengambil prakarsa menyusun Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk mengatur masalah yang menyangkut tugasnya.
- (2). Prakarsa penyusunan Rancangan Keputusan Jaksa Agung wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung RI disertai penjelasan selengkapny mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi:
- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 2

Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Keputusan Jaksa Agung RI oleh masing-masing bidang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Jaksa Agung Muda Pembinaan menugaskan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara forum konsultasi antar yang bersifat permanen.

Pasal 4

Upaya pengharmanisan, pembulatan dan pementapan konsepsi Rancangan Keputusan Jaksa Agung RI diarahkan pada terwujudnya kesesuaian konsepsi tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara vertical maupun horizontal.

Pasal 5

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan dan kementapan konsepsi, bidang pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan penyusunan Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung RI.

Pasal 6

Persetujuan Jaksa Agung RI terhadap prakarsa Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia diberitahukan secara tertulis oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Biro Hukum dan hubungan Masyarakat

BAB II

PANITIA ANTAR BIDANG

Pasal 7

Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, Bidang membentuk Panitia antar bidang yang diketuai pejabat yang ditunjuknya, untuk menyusun Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut.

Pasal 8

Jaksa Agung Muda Pembinaan yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia menunjuk Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antar Bidang.

Pasal 9

- (1). Panitia antar bidang menitikberatkan pada pembahasan yang bersifat prinsip substantif, meliputi lingkup objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah pengaturan**
- (2). Hasil perumusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati**

Pasal 10

Panitia Antar Bidang menyampaikan hasil perumusan akhir Rancangan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada pimpinan bidang pemrakarsa dengan disertai penjelasan secukupnya.

BAB III

PENETAPAN DAN SOSIALISASI KEPUTUSAN JAKSA AGUNG RI

Pasal 11

Naska Rancangan Keputusan Jaksa Agung RI yang disetujui Panitia, selanjutnya diajukan kepada Jaksa Agung RI untuk ditetapkan.

Pasal 12

- (1). Bidang pemrakarsa atau Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat berkewajiban
secepatnya mensosialisasikan Keputusan Jaksa Agung RI tersebut di dalam maupun
di luar lingkungan kejaksanaan.**
- (2). Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memanfaatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI).**

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Tata cara mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung RI ini berlaku juga untuk produk hukum lain yang ditandatangani oleh Jaksa Agung, meliputi :

- a. Peraturan Jaksa Agung;**

- b. Keputusan Bersama Jaksa Agung dengan Pimpinan Lembaga Negara/
Pemerintah.**
- c. Instruksi Bersama Jaksa Agung dengan Pimpinan Lembaga Negara/
Pemerintahan lain.**

BAB V

PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Keputusan Jaksa Agung RI ini, semua peraturan dan keputusan Jaksa Agung RI masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Jaksa Agung RI ini.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

**Pada Tanggal : 31
Agustus 1999**

Pjs. JAKSA AGUNG RI

I S M U D J O K O , S H